



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN DAN
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN, DAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
12. Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.
13. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
14. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
15. Tanda Kehormatan Daerah adalah tanda kehormatan daerah yang diberikan dalam bentuk penghargaan dan penghormatan daerah kepada seseorang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi persyaratan yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah.
16. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disebut TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur dan masyarakat dalam pengusulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah, dengan tujuan untuk :

- a. memberikan informasi kepada masyarakat dan aparatur mengenai tata cara pengusulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
- b. terciptanya kesepahaman dalam pelaksanaan prosedur pengusulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah; dan
- c. terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai bentuk penghargaan negara;
- b. penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah; dan
- c. TP2GD.

BAB III

WEWENANG

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan persyaratan untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan Daerah;
- b. menerima dan mengajukan usulan pemberian Gelar;
- c. menerima dan mengajukan usulan pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

- d. melakukan verifikasi dengan meneliti dan mengkaji keabsahan dan kelayakan usulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- e. memberikan rekomendasi atas pengajuan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
- f. penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah.

BAB IV

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai bentuk penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pasal 6

Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagai bentuk penghargaan negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. persyaratan untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- b. tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- c. tata cara verifikasi usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
- d. pemberian rekomendasi dan pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ke Pemerintah.

Bagian Kedua

Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pasal 7

Untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
- d. berkelakuan baik;
- e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan;
- c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
- d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
- e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi;
- g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional; dan/atau
- h. lahir dan/atau berjuang dan mengabdikan tanpa menyerah dan/atau melahirkan gagasan/karya besar serta memiliki konsistensi semangat kebangsaan di Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pasal 10

- (1) Setiap orang, organisasi atau kelompok Masyarakat dapat mengajukan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi dengan :
 - a. buku profil yang memuat riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi;
 - b. keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi;
 - c. riwayat perjuangan dan jasa serta tugas negara yang dilakukan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan; dan
 - d. khusus usulan pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada warga negara asing juga dilengkapi dengan surat perizinan dari pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Permohonan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diajukan melalui Gubernur.
- (2) SKPD/UKPD sesuai bidang tugas dan fungsinya dapat memfasilitasi Masyarakat dalam mengajukan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
- (3) Untuk memfasilitasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD/UKPD membentuk Panitia Pengusul.

Bagian Keempat

Tata Cara Verifikasi Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Pasal 12

- (1) Dalam meneliti, mengkaji keabsahan, kelayakan dan pemberian rekomendasi atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Gubernur dibantu oleh TP2GD.
- (2) Dalam hal TP2GD menilai usul Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi.

- (3) Dalam hal TP2GD menilai usul Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan tidak memenuhi persyaratan, maka usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan dikembalikan oleh TP2GD kepada Pengusul.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali usulannya pada tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pemberian Rekomendasi dan Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ke Pemerintah

Pasal 13

- (1) TP2GD menyampaikan bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disertai rekomendasi atas usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mempertimbangkan hal lain atas bahan pertimbangan yang disampaikan oleh TP2GD.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TP2GD untuk mendapatkan verifikasi tambahan atas usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal rekomendasi atas usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan telah ditetapkan oleh Gubernur, Gubernur melalui Dinas Sosial menyampaikan permohonan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Menteri.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan surat pengantar permohonan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan/atau Tanda Kehormatan.

BAB V

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan penghormatan, penghargaan dan pengakuan atas jasa seseorang atau organisasi kepada Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat; dan

- b. meningkatkan dedikasi dan motivasi bagi setiap orang atau organisasi untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau pembangunan daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. jenis, bentuk penganugerahan, pemberian dan penerima;
- b. persyaratan; dan
- c. pembatalan.

Bagian Kedua

Jenis, Bentuk Penganugerahan, Pemberian dan Penerima

Paragraf 1

Jenis

Pasal 17

- (1) Jenis Tanda Kehormatan Daerah terdiri atas :

- a. tingkat utama;
- b. tingkat madya; dan
- c. tingkat pratama.

- (2) Tanda Kehormatan Daerah tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :

- a. gelar Pahlawan Daerah; dan
- b. piagam penghargaan.

- (3) Tanda Kehormatan Daerah tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :

- a. bintang daerah; dan
- b. piagam penghargaan.

- (4) Tanda Kehormatan Daerah tingkat pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Satyalencana Daerah.

- (5) Bentuk Tanda Kehormatan Daerah tingkat utama, tingkat madya dan tingkat pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Bentuk Penganugerahan dan Pemberian

Pasal 18

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dapat disertai dengan pemberian berupa :
 - a. fasilitas yang dianggap bermanfaat bagi penerima Tanda Kehormatan Daerah;
 - b. uang; dan/atau
 - c. barang.
- (2) Pemberian fasilitas, uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan objektif dari TP2GD.
- (3) Pelaksanaan pemberian fasilitas, uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah ditetapkan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah.
- (2) Pemberian Tanda Kehormatan Daerah kepada penerima dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat utama oleh Gubernur;
 - b. tingkat madya oleh Wakil Gubernur; dan
 - c. tingkat pratama oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setingkat Eselon II.
- (3) Pemberian Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta.

Paragraf 3

Penerima

Pasal 20

- (1) Penerima Tanda Kehormatan Daerah terdiri atas :
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. organisasi/lembaga.
- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pejabat negara;
 - b. pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- c. pejabat negara sahabat;
- d. mantan pejabat negara Pemerintah Pusat/Daerah;
- e. mantan pejabat negara sahabat;
- f. tokoh masyarakat;
- g. pemuka agama;
- h. pelaku usaha; dan
- i. masyarakat yang berprestasi/berjasa.

(3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. organisasi internasional;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi profesi;
- e. organisasi keolahragaan; dan
- f. organisasi sosial.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 21

- (1) Perorangan atau organisasi yang dapat diberikan Tanda Kehormatan Daerah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berjasa bagi Pemerintahan Daerah atau masyarakat;
 - b. mengharumkan Pemerintah Daerah; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat menambahkan persyaratan teknis lainnya.

Pasal 22

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dapat dilakukan atas:
 - a. inisiatif Gubernur; atau
 - b. inisiatif Ketua DPRD.
- (2) Selain inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari usul organisasi atau usul dari kelompok masyarakat.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TP2GD untuk diteliti dan dipertimbangkan.

- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui TP2GD.

Bagian Keempat

Pembatalan

Pasal 23

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dapat dibatalkan oleh Gubernur, apabila penerima melakukan perbuatan menurunkan harkat, martabat dan citra daerah dan/atau melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas rekomendasi TP2GD.
- (3) Inisiatif dan usul pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22.
- (4) Pembatalan penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penerima yang masih hidup.

BAB VI

TP2GD

Pasal 24

- (1) Dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Gubernur membentuk dan menetapkan TP2GD.
- (2) Susunan keanggotaan TP2GD ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi TP2GD berjumlah 13 (tiga belas) yang orang terdiri atas :
 - a. unsur praktisi;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur sejarawan; dan
 - d. unsur instansi terkait.
- (2) Susunan keanggotaan TP2GD terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota TP2GD untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Uraian tugas keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala TP2GD.

Pasal 26

- (1) Sebelum Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris TP2GD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat pemilihan dipimpin oleh Anggota TP2GD yang usianya paling tua.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD membuat tata tertib yang disepakati bersama.

Pasal 27

Untuk dapat ditunjuk sebagai Anggota TP2GD paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. unsur praktisi, akedemisi, sejarawan dan tenaga ahli dalam penelitian antara lain mempunyai keterkaitan dengan usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
- b. unsur instansi terkait terdiri dari instansi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 28

Tugas TP2GD meliputi :

- a. menyelenggarakan sidang-sidang penelitian dan pengkajian atas usulan calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengusulan penganugerahan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- d. menyusun indikator penilaian calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- e. menyusun dan memberikan persyaratan teknis pengusulan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
- f. menerima inisiatif penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dari Gubernur atau Ketua DPRD;
- g. menerima usul penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah dari organisasi atau usul dari masyarakat;
- h. meneliti inisiatif atau usulan penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
- i. merekomendasikan Tanda Kehormatan Daerah kepada Gubernur;

- j. merekomendasikan Gelar, Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan kepada Gubernur; dan
- k. dalam hal diperlukan, TP2GD dapat melakukan uji petik terhadap calon penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang diusulkan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, TP2GD dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungannya teknis, operasional dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk secara fungsional pimpinan unit kerja yang menangani pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 30

Gubernur dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum masa jabatannya berakhir dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Dewan Tanda Kehormatan Daerah yang telah dibentuk oleh Gubernur tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya TP2GD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 25017


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2014
Tanggal 2 Mei 2014

TANDA KEHORMATAN DAERAH TINGKAT UTAMA



Keterangan :

A. Bentuk dan Arti Gambar

Tanda Kehormatan Daerah Tingkat Utama bentuknya bundar di dalamnya terdapat lambang daerah dan di luarnya terdapat setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna emas.

B. Ukuran

Jari-jari Tanda Kehormatan Daerah berikut padi dan kapas..... 17,50 mm

Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing..... 2,50 mm

C. Warna dan Ukuran Pita Gantung

Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam 6 (enam) bagian yang sama besarnya, yang menggambarkan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

1. Panjang..... 50,00 mm

2. Lebar..... 35,00 mm

3. Lebar lajur Putih..... 2,00 mm

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2014
Tanggal 2 Mei 2014

TANDA KEHORMATAN DAERAH TINGKAT MADYA



Keterangan :

A. Bentuk dan Arti Gambar

Tanda Kehormatan Daerah Tingkat Madya bentuknya bundar di dalamnya terdapat lambang daerah dan di luarnya terdapat setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna perunggu.

B. Ukuran

Jari-jari Tanda Kehormatan Daerah berikut padi dan kapas..... 17,50 mm

Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing..... 2,50 mm

C. Warna dan Ukuran Pita Gantung

Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam 6 (enam) bagian yang sama besarnya, yang menggambarkan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

1. Panjang..... 50,00 mm

2. Lebar..... 35,00 mm

3. Lebar lajur Putih..... 2,00 mm

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2014
Tahun 2 Mei 2014

TANDA KEHORMATAN DAERAH TINGKAT PRATAMA



Keterangan :

A. Bentuk dan Arti Gambar

Tanda Kehormatan Daerah Tingkat Pratama bentuknya bundar di dalamnya terdapat lambang daerah dan di luarnya terdapat setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna perak.

B. Ukuran

Jari-jari Tanda Kehormatan Daerah berikut padi dan kapas..... 17,50 mm

Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing..... 2,50 mm

C. Warna dan Ukuran Pita Gantung

Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam 6 (enam) bagian yang sama besarnya, yang menggambarkan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

1. Panjang..... 50,00 mm

2. Lebar..... 35,00 mm

3. Lebar lajur Putih..... 2,00 mm

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO